



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan segala bentuk dan jenis usahanya, perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk terciptanya suasana kota yang lebih tertib, aman, indah dan bersih serta guna terwujudnya suasana lingkungan yang serasi antara perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan keramaian kota, perlu diadakan pengaturan terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 – PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 16 Juni 2004 Nomor 8 Tahun 2004 tentang Persetujuan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;

4. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ;
5. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha secara tetap ;
6. Tempat usaha adalah tempat-tempat yang ditunjuk oleh Bupati Kudus sebagai tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib memperoleh izin dari Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Tatacara dan persyaratan perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

PENGATURAN TEMPAT USAHA

Bagian Pertama Alat dan Tempat Berdagang

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai alat dan tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut :
 - a. mudah dibongkar pasang atau dipindahkan ;
 - b. mempergunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap ;
 - c. ukuran tempat pendasaran paling luas 2,5 m x 3 m.
- (2) Bentuk tempat dagangan adalah sebagai berikut :
 - a. Tenda ;
 - b. Gerobag ;
 - c. Lesehan ;
 - d. Lain-lain tempat dagangan.

Bagian Kedua Lokasi Tempat Usaha

Pasal 4

- (1) Lokasi tempat usaha untuk Pedagang Kaki Lima di Daerah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Dalam penunjukan dan penetapan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mempertimbangkan waktu berdagang.
- (3) Penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana ayat (1), diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan fasilitas umum yang ada serta penyediaan sarana dan prasarana yang menjamin kebersihan, keindahan, dan sanitasi lingkungan.

Pasal 5

- (1 Lokasi yang dilarang dipergunakan untuk Pedagang Kaki Lima meliputi
) Alun-alun Simpang Tujuh, Taman Kota, Jalur Hijau, halaman tempat peribadatan, halaman kantor pemerintah, dan ruas jalan tertentu.
- (2 Terhadap ruas-ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) akan
) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah kegiatan tradisional dan kegiatan tertentu lainnya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki Lima, wajib :

1. membayar pajak dan atau retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. menyediakan tempat pembuangan sampah tertutup dan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan ;
3. menjaga kebersihan dan kesehatan barang dagangannya ;
4. menjaga ketertiban, ketentraman, keamanan, keindahan, kesehatan dan kelestarian lingkungan ;
5. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan serta petunjuk yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Setiap Pedagang Kaki Lima, dilarang :

1. menempatkan dan atau meninggalkan alat/sarana/tempat berdagang dan atau barang dagangan di lokasi tempat usaha yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kesehatan serta kelancaran lalu lintas ;
2. mendirikan/membangun bangunan tempat usaha, baik semi permanen maupun permanen dan menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal ;

3. membuang dan atau membakar sampah di sembarang tempat;
4. membuang limbah disembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup ;
5. melakukan kegiatan usaha dagang yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan lingkungan ;
6. menggunakan tempat usahanya untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang / maksiat;
7. menjual jenis makanan, minuman yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk.
- (2) Tatacara pembinaan Pedagang Kaki Lima diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi sarana berjualan dan barang dagangan yang ditempatkan dan atau ditinggalkan di Jalan, trotoar dan atau fasilitas umum yang mengganggu ketertiban, keindahan, dan kelancaran lalu lintas disita untuk dimusnahkan setelah mendapat keputusan pengadilan yang tetap.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para penyidik sebagaimana sebagaimana

dimaksud ayat (1) ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2004 NOMOR 21
PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan adanya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, oleh karenanya pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Demikian halnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pembangunan ekonomi di daerah, telah memberikan perhatian terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan salah satu bentuk pedagang golongan ekonomi lemah disamping yang lainnya yang mendambakan dan perlu adanya pembinaan dan pengarahan secara berkesinambungan.

Di sisi lain pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima telah diadakan operasi penertiban sekaligus menata dan mengaturnya demi terciptanya suasana kota yang lebih tertib, aman, bersih, sehat dan indah yakni dengan upaya-upaya :

- a. menyediakan lokasi untuk menampung Pedagang Kaki Lima sesuai dengan rencana pembangunan kota Kudus;
- b. mengelompokkan pedagang yang sejenis;
- c. lokasi penampungan diusahakan tidak mengurangi lebar jalan dan masih memungkinkan adanya parkir kendaraan;
- d. memungkinkan untuk pemasaran dan tidak menutupi rumah atau bangunan serta jalan masuk pekarangan;
- e. untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya para Pedagang Kaki Lima untuk ikut serta menciptakan kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan.

Bahwa untuk menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penataan Pedagang Kaki Lima agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d
Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :
ayat (1) dan : Cukup jelas.
ayat (2)

ayat (3) : Berbagai sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ayat ini antara lain berupa tempat-tempat penampungan sampah sementara, alat pengangkutan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Kegiatan tradisional sebagaimana dimaksud Pasal ini antara lain Dandangan, Kupatan, Buka Luwur dan Nggantingi, sedangkan untuk kegiatan tertentu lainnya antara lain Haji, Tujuh Belas Agustus dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengundang kehadiran PKL.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 :

angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi, umur bangunan tersebut dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi, umur bangunan tersebut dinyatakan 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

angka 3 s.d.
angka 6 : Cukup jelas.

angka 7 : Makanan dan minuman yang dilarang adalah makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa, mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan dan tidak memenuhi standar bahan tambahan makanan (BTM), termasuk minuman beralkohol.

Pasal 9 s.d
Pasal 13 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 60
